



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 14 SEPTEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Ridha Sabana
2. Yohanna Murtika

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 14 September 2022, Pukul 13.42 – 14.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad E. Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Munathsir Mustaman
2. Desmihardi

### **B. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Syahmardan (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
5. La Ode Ahmad Pidana Bolombo (Kemendagri)
6. Wahyu Chandra Kusuma Purwo Negoro (Kemendagri)

### **C. DPR:**

Habiburokhman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022, pada siang ini agendanya adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Menurut laporan Panitera, baik DPR maupun Presiden Kuasanya masing-masing hadir. Untuk itu, kita dengar terlebih dahulu dari DPR. Silakan, Pak Habiburrahman, silakan. Ya, baca poin-poinnya aja.

**2. DPR: HABIBUROKHMAN [01:07]**

Baik. Pengerasa suara tidak?

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:10]**

Sudah. Ya, silakan.

**4. DPR: HABIBUROKHMAN [01:12]**

Terima kasih, Pak Mulia ... Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim konstitusi. Mohon izin membacakan keterangan DPR poin per poin sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Anwar Usman.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:28]**

Silakan.

**6. DPR: HABIBUROKHMAN [01:28]**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keterangan DPR RI atas permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022, Jakarta 14 September 2022 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat berdasarkan putusan DPR RI Nomor sekian pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan hari ini, saya sendiri

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H Nomor anggota A (ucapan tidak terdengar jelas) bertindak untuk dan atas nama DPR RI sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor sekian (ucapan tidak terdengar jelas) perihal (ucapan tidak terdengar jelas) dan menyampaikan di ... keterangan di persidangan MK.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan kepada permohonan pengujian materiil nomor (ucapan tidak terdengar jelas) kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

1. Keterangan DPR.

a. Kedudukan hukum, legal standing, dan kewenangan konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon sebagai partai politik nonparlemen sebelumnya tidak ikut membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka berdasarkan keputusan MK Nomor 35/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan (ucapan tidak terdengar jelas) melalui program di DPR atas pengesahan undang-undang tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini ... untuk mengajukan permohonan undang-undang a quo. Bahwa sebagai partai politik nonparlemen, maka kesempatan untuk turut (ucapan tidak terdengar jelas) bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur non parlemen yang di antaranya dengan mengajukan permohonan pengujian konstitusional (ucapan tidak terdengar jelas) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (ucapan tidak terdengar jelas) Konstitusi. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) kegiatan hukum (ucapan tidak terdengar jelas), hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dengan penalaran yang wajar atas keberlakuan norma Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1) Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang berpotensi dirugikan atas berlakunya (ucapan tidak terdengar jelas) a quo yaitu, tidak kami bacakan.

5. Bahwa Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) yang memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum berlangsungnya pemilihan umum.

6. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang yang dirugikan secara konkret dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Pemohon sebagai badan politik memiliki hak konstitusional untuk (ucapan tidak terdengar jelas) presiden, namun

hak konstitusional Pemohon tersebut berpotensi dirugikan dan ditambah dengan berlakunya norma Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut serta penjelasannya. (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon tidak dapat mengajukan (ucapan tidak terdengar jelas) yang merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) definitif sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dengan adanya syarat menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam hal menteri melakukan pengunduran diri, maka sudah dapat dipastikan hak konstitusional Pemohon vide Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) yaitu berpotensi dirugikan dan menjadi penghambat. Dengan demikian, terdapat benang merah dan saling (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 ... ayat (1) Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya dengan Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945. Bahwa apa yang disebut dengan hukum tidak berlaku (ucapan tidak terdengar jelas) dengan (ucapan tidak terdengar jelas) menurut logika hukum atau (ucapan tidak terdengar jelas). Untuk itu, pengalaman (ucapan tidak terdengar jelas) juga bisa menjadi (ucapan tidak terdengar jelas), misalnya ketua umum dan petinggi partai politik yang merupakan kader-kader terbaik partai politik (ucapan tidak terdengar jelas) oleh presiden terpilih untuk menjadi menteri yang (ucapan tidak terdengar jelas) untuk mempertahankan (ucapan tidak terdengar jelas) check and balances yang kemudian dalam (ucapan tidak terdengar jelas) kader partai tersebut dilakukan partai politik (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai presiden atau calon wakil presiden.

9. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) eksekutif dan merupakan bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Menjadi aneh apabila presiden dan wakil presiden jadi tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri atau (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Menjadi pertanyaan, mengapa (ucapan tidak terdengar jelas) seperti (ucapan tidak terdengar jelas) mengundurkan diri dari jabatannya? Padahal alasan substansi tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas) dalam soal menjaga (ucapan tidak terdengar jelas) keberlangsungan pemerintahan, di mana hal yang sama berlaku juga pada jabatan menteri. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak (ucapan tidak terdengar jelas) mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (ucapan tidak terdengar jelas) meminta izin kepada presiden sebagaimana diatur dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 7 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) telah menunjukkan berlakunya berbeda terhadap partai-partai (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa jabatan menteri masuk dalam (ucapan tidak

terdengar jelas) yang dimiliki presiden untuk (ucapan tidak terdengar jelas) keberlangsungan pemerintahan maka (ucapan tidak terdengar jelas) pejabat yang (ucapan tidak terdengar jelas) dan keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh Pemohon sebagai partai politik yang ... ada Pemohon partai politik sebagaimana hal (ucapan tidak terdengar jelas).

Juga bahwa merupakan hal yang umum dalam konteks (ucapan tidak terdengar jelas) kader terbaik partai politik yang merupakan individu, kompeten, ditunjuk dan diangkat oleh presiden terpilih untuk menjadi pejabat negara diantaranya sebagai menteri. Dan adalah hal yang umum juga apabila kader terbaik partai politik dijalankan oleh Pemohon yang merupakan sebagai partai politik atau (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai calon presiden atau wakil presiden. Namun demikian, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri sebagai pejabat negara (ucapan tidak terdengar jelas) tidak diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya apabila (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai calon presiden/wakil presiden telah menimbulkan pembatasan-pembatasan (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon yang bersifat diskriminatif bagi Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) kader terbaiknya yang merupakan menteri definitive sebagai calon presiden/wakil presiden sehingga mencederai hak konstitusi Pemohon dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Bahwa Pemohon sebagai partai politik telah (ucapan tidak terdengar jelas) korelasi norma Pasal 70 ayat (1) (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya dengan hak konstitusional vide Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 juncto Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara potensial dirugikan menurut panalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi sehingga apabila ketentuan pasal (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya sepanjang frasa *pejabat negara* (dalam tanda kutip) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka dapat dipastikan potensi kerugian konstitusional Pemohon akan menjadi (ucapan tidak terdengar jelas). Oleh sebab itu, pula tanpa adanya korelasi sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1) Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya.

#### B. Keterangan DPR terhadap pokok permohonan.

Satu. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden yang dalam pemilihan umum dan sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) apabila Pemohon menjalankan (ucapan tidak terdengar jelas) presiden dan wakil presiden bersama dengan gabungan partai politik lainnya. Hak konstitsional Pemohon vide Pasal 6A

ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) apabila menteri tidak diharuskan (ucapan tidak terdengar jelas) dari jabatannya, maka (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon tidak akan terjadi dan Pemohon terjamin dalam pelaksanaan hak konstitusional.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan (ucapan tidak terdengar jelas) partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara, serta membela keutuhan Negara Republik ... Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan tanggung jawab. Tujuan (ucapan tidak terdengar jelas) partai politik pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diwujudkan (ucapan tidak terdengar jelas) tujuan partai politik, saya anggap dibacakan, ada a, b, c, d. (Ucapan tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan.

Bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana, dianggap dibacakan. Bahwa tujuan (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut tidak dapat dilaksanakan (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ini. Bahwa frasa (ucapan tidak terdengar jelas) negara dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang terkait dengan masa jabatan menteri.

Dalam konteks pengembangan politik kebutuhan dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan confidential, maka presiden terpilih mengangkat menteri-menteri dari unsur partai politik di samping terdapat menteri yang diangkat dari kalangan nonpartai politik secara empiric Kabinet Indonesia Maju saat ini diisi 21 menteri dan wakil menteri yang berasal dari unsur partai politik, yaitu PDIP dan seterusnya, Golkar dan seterusnya. Bahwa setengah atau lebih dari 50% jabatan menteri definitif (ucapan tidak terdengar jelas) diisi dari unsur partai politik yang merupakan kader terbaik partai politik dan sisi lain juga menjabat sebagai ketua umum ataupun petinggi partai. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai politik lainnya masih sangat berpotensi untuk mencalonkan menteri definitif sebagai calon presiden dan wakil presiden semata dalam rangka menjalankan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara atau menteri-menteri (ucapan tidak terdengar jelas) diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Maka terlihat pada pengaturan lebih lanjut terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam bagian menimbang menyatakan, "Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan ketentuan di bidang pemerintahan dan bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam (ucapan tidak terdengar jelas) guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945." Apabila (ucapan tidak terdengar jelas) dalam suatu organisasi kemimpinan, menteri merupakan pemimpin dalam organisasi tersebut yang dimana perubahan pemimpin dan penggantian menteri seringkali berdampak pada perubahan arah kebijakan tersebut yang menjadikan pembangunan yang telah berjalan ... berjalan tidak lagi berlanjut, bahkan tidak tuntas. Hal ini justru menghambat upaya pembangunan yang telah direncanakan dan ditargetkan pencapaiannya, serta mengakibatkan semakin jauhnya upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bahwa frasa *pejabat negara* dalam rumusan Norma Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) beserta penjelasannya juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menimbulkan perlakuan yang berbeda (ucapan tidak terdengar jelas) dalam konteks Permohonan ini terdapat perlakuan (ucapan tidak terdengar jelas) antara menteri dengan pejabat negara lain seperti presiden dan wakil presiden yang tidak diharuskan mundur.

Bahwa pendirian atau pertimbangan yang terkait pengunduran diri PNS, TNI, Polri, (ucapan tidak terdengar jelas) BUMN atau BUMD dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Nomor 12/PUU-XI/2013, Nomor 57/PUU-XI/2013, Nomor 41/PUU-XII/2014, dan Nomor 33/PUU-XIII/2015 menurut Pemohon telah kehilangan relevansi dan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Permohonan ini terkait pengunduran pejabat negara in casu Menteri, sebab dasar pertimbangan pengunduran diri PNS, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD, sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan justifikasi yang dapat dilibatkan perdebatan dan perbedaan pendapat, yaitu pertimbangan masa jabatan, tipe pekerjaan, dan cara memperoleh jabatan hasil pemilihan umum atau jabatan profesi yang merupakan pilihan karier. Artinya, pilihan tersebut tidak dapat serta-merta diberlakukan seutuhnya menjadi dasar atau pertimbangan dalam mengurus permohonan a quo terkait pengunduran diri pejabat negara, in casu menteri. Misalnya, pertimbangan suatu pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah collective collegial sehingga

ditinggal salah satu anggotanya, sistem di sana tidak terganggu. Apabila didasarkan pada misalnya pertimbangan tipe pekerjaan seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah bila nanti tidak mengundurkan diri dari jabatan akan mengganggu sistem atau kinerja kementerian? Tentu tidak karena dilihat dari sudut pandang tipe pekerjaan, individu presiden dan wakil presiden yang tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sejauh ini secara expressive verbis tidak terganggu atau tidak menghambat kinerja pemerintah selama cuti kampanye.

Bahwa pemerintah dan DPR pun dalam suatu kesempatan juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek (ucapan tidak terdengar jelas) dan equality dalam ... terkait kewajiban pengunduran diri sebagaimana dalam Putusan Nomor 33 Tahun 2015. Pemerintah juga mengakui perlunya untuk mempertimbangkan aspek (ucapan tidak terdengar jelas) dan equality dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

Bahwa jabatan menteri masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Jadi aneh apabila presiden dan wakil presiden tidak diwajibkan mengundurkan diri, tetapi menteri diwajibkan mengundurkan diri.

12. Bahwa berbeda halnya dengan pejabat negara, yakni gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota yang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Gubernur, dan wakil gubernur, dan wali kota akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sebagaimana calon ... sebagai calon presiden dan wakil presiden cukup meminta izin kepada Presiden sebagaimana diatur Pasal 171.

Bahwa meskipun ternyata perbedaan mekanisme mundur dari jabatan, yaitu gubernur, wakil gubernur melalui suatu pemilihan umum, sedangkan pemilihan jabatan menteri diangkat/ditunjuk oleh presiden terpilih, namun timbulnya tetap termasuk pejabat negara yang dalam konteks perpolitikan Indonesia pada umumnya yang dipercayakan pada kader-kader terbaik partai politik untuk menjalankan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.

Apakah dengan demikian, berarti bahwa standar moralitas, dan integritas, dan profesionalitas untuk menteri definitif berarti meningkat daripada standar moral dari gubernur, wakil gubernur, wakil wali kota, dan seterusnya?

Bahwa jika didasarkan pada alasan ... penyalahgunaan jabatan apabila menteri tidak mengundurkan diri, maka presiden/wakil presiden, gubernur, wakil bupati, wakil bupati juga mungkin menyalahgunakan jabatan.

16. Bahwa terkait dengan pengaturan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, menteri maupun wakil menteri fokus bekerja apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, sebaiknya diatur dengan pengaturan di bawah undang-undang. Bahwa dengan demikian frasa *pejabat negara* dalam penjelasan Pasal 170[sic!] ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tidak relevan lagi, sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, atas nama Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Habiburokhman.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [19:59]**

Baik. Terima kasih, Pak Habib. Lanjut ke Kuasa Presiden. Ya, dipersilakan, Kuasa Presiden. Ya, sebelum Kuasa Presiden, untuk Pak Habib nanti keterangan tertulisnya kiranya bisa disampaikan ke Kepaniteraan, ya.

**8. DPR: HABIBUROKHMAN [20:31]**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [20:31]**

Ya, baik, terima kasih, ya. Silakan, Kuasa Presiden!

**10. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBO [20:35]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan kami menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).
2. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang

utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda). Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Bungaran. Yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya, Nomor 89, Utan Kayu Raya ... Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Yang selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 68/PUU-XX/2022. Selanjutnya perkenankan kami (Pemerintah) menyampaikan keterangan sebagai berikut.

#### I. Pokok Permohonan Pemohon.

Satu. Bahwa hal yang wajar apabila Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik mencalonkan menteri definitif dari unsur partai politik sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan umum. Akan tetapi hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan yang mengatur menteri harus mundur dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang berpotensi terjadi menteri yang dicalonkan tidak melakukan pengunduran diri, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) beserta penjelasan adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Bahwa norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan, "Yang mengharuskan pejabat negara incase menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif, yang melanggar hak konstitusional Pemohon, yang dilindungi dan dijamin oleh Ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Pemohon adalah partai politik dan secara de facto maupun de jure adalah kader terbaik partai politik saat ini, menjaga menteri definitif yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan, "Akan berkelindan dan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon, baik Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pencalonan presiden atau wakil presiden, manakala menteri definitif tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat dicalonkan oleh Pemohon atau gabungan partai politik."

Dengan demikian, frasa *pejabat negara incase menteri* dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tidak relevan lagi sebab bertentangan dengan hak-hak konstitusional, baik Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 juncto Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemohon.

II. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Dianggap dibacakan.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

Satu. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan selalu terjadi dinamika yang mengikuti perubahan dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana hukum *het recht hink achter de feiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman, menunjukkan pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname*, yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu. Sehingga ketika zaman berubah, maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, baik secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Demikian juga presiden beserta menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, juga mengikuti dinamika perkembangan yang ada di masyarakat. Berdasarkan kondisi faktual di Indonesia saat ini, seperti pemindahan ibu kota negara, persiapan penyelenggaraan pemilu secara serentak, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, serta pemulihan ekonomi dan pemerintahan akibat Pandemi Covid-19 yang tentu saja membutuhkan kesinambungan pelaksanaan tugas pimpinan kementerian dalam menyelenggarakannya. Sehingga, apabila presiden menilai menteri telah bekerja dengan baik dalam membantunya, maka menteri tersebut dapat dipertahankan untuk tetap menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatan agar penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan tetap dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

Dua. Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa tugas menteri utamanya, yaitu membantu presiden yang membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga apabila menteri akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai menteri, maka pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu dengan menteri tersebut menjabat akan tidak terpenuhi dengan

maksimal. Hal tersebut dapat mengganggu urusan pemerintahan yang lainnya. Karena dalam pelaksanaannya dalam menjunjung kesejahteraan rakyat setiap urusan antarkementerian saling berkaitan dan berkesinambungan dalam penyelenggaraannya.

Tiga. Bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa tugas menteri utamanya adalah membantu presiden dalam memimpin departemen pemerintahan, serta pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh presiden. Sehingga menteri yang akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai menteri. Karena pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden, dimana hak tersebut merupakan hak istimewa yang langsung diberikan oleh konstitusi.

Empat. Bahwa pembentukan kementerian negara diatur dalam konstitusi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan karena itulah penuh tanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah presiden. Sehingga menteri tetap dapat menjabat selama tidak diberhentikan oleh presiden meskipun menteri tersebut akan mengikuti kontestasi calon presiden dan/atau wakil presiden.

Lima. Bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka jabatan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan memiliki peranan penting karena menteri yang dapat melaksanakan kebijakan presiden dalam mewujudkan visi dan misinya, serta untuk mencapai tujuan negara. Sehingga sudah seharusnya jika menteri dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatannya,

kecuali diberhentikan presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Enam. Bahwa menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh presiden yang berfungsi sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengutamakan kepentingan negara dan menjalankan kebijakan presiden. Dengan demikian, apabila menteri turut serta dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden, tidak harus mengundurkan diri karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan visi dan misi presiden (ucapan tidak terdengar jelas) menteri tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan.

Tujuh. Bahwa sebagai negara hukum, pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prografif dari presiden, juga merupakan amanat dari undang-undang. Dari negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah (ucapan tidak terdengar jelas) dalam kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum, semuanya ada di bawah hukum. Dengan demikian, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya, pengaturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tugas, fungsi, dan tanggung jawab menteri diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Maka bila terdapat kekhawatiran menteri menjadi tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya karena tidak mengundurkan diri jika mengikuti kontestasi calon presiden dan wakil presiden adalah tidak beralasan menurut hukum.

Delapan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, jika menteri mengundurkan diri belum berakhir masa jabatannya karena mengikuti kontestasi sebagai calon presiden atau wakil presiden, maka dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan tidak terpenuhinya pelayanan rakyat karena tugas menteri adalah membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misi

presiden serta mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sembilan. Bahwa wakil termasuk pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 122 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan, "Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 yaitu, menteri dan jabatan setingkat menteri." Kedudukan menteri sebagai pembantu presiden yang menjalankan fungsi administratif atau sebagai pejabat administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka menteri juga termasuk sebagai pejabat pemerintahan. Dengan demikian, menteri selain sebagai pejabat negara juga sebagai pejabat pemerintahan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2017 merupakan salah satu pengaturan untuk menjaga netralitas pejabat negara. Namun, menteri selain sebagai pejabat negara, juga sebagai pejabat pemerintahan. Sehingga apabila jabatan menteri sebagai pimpinan tertinggi di kementerian kosong, hal ini dapat menimbulkan terganggunya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sepuluh. Bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan tujuan utama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2022. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



(Muhammad Tito Karnavian), ditandatangani. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna Laoly), ditandatangani.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [37:35]**

Baik. Terima kasih. Mungkin dari meja Hakim ada yang ingin disampaikan? Cukup. Ya baik, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup? Pemohon, Kuasa Pemohon? Suaranya belum ada.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [38:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari kami, dari sisi Pemohon, kami tidak mengajukan ahli, Yang Mulia. Kami rasa cukup dari keterangan dari yang disampaikan oleh DPR dan penjelasan dari Pemerintah tadi, maka cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [38:20]**

Baik.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [38:20]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [38:21]**

Pemerintah atau ... DPR dulu? DPR ... Pemerintah, Pemerintah. Kuasa Presiden? Karena Pemohon sendiri tidak mengajukan ahli, saksi, terus bagaimana untuk Kuasa Presiden?

**16. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBO [38:40]**

Tidak mengajukan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [38:41]**

Tidak mengajukan juga. Baik, kalau begitu berarti ini DPR?

**18. DPR: HABIBUROKHMAN [38:47]**

Cukup, cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [38:49]**

Ya, berarti tinggal penyerahan kesimpulan. Untuk penyerahan kesimpulan paling lambat hari Kamis, 22 September 2022. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan hari Kamis, 22 September 2022, itu paling lambat, ya. Kalau lebih cepat, lebih baik.

Baik, terima kasih, Pak Habib, Kuasa Presiden, ya. Pak Habiburokhman terima kasih atas keterangannya.

Demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB**

Jakarta, 14 September 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).